



**P U T U S A N**

No: 32/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SULMAN WADI**  
Tempat lahir : Cerangang - Lombok Timur  
Umur/tgl lahir : 30 tahun/1 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cerangang Desa Dane Rase Kecamatan Keruak  
Kabupaten Lombok Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak 29 Oktober 2014 sampai dengan 17 Nopember 2014 ;
- Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 10 Pebruari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 24 Pebruari 2015 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan 25 April 2015 ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan dari penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dari penuntut umum dan selanjutnya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULMAN WADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah melanggar pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULMAN WADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 38 (tiga puluh delapan) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) liter ;  
Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ ;  
Dikembalikan kepada SULMAN WADI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa Sulman Wadi dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan pernyataan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SULMAN WADI pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2014 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, setelah terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut di SPBU Nyiur Gading, terdakwa meletakkan jeringen tersebut diatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ bersama dengan jeringen – jeringen lain yang telah berisi bahan bakar minyak jenis solar, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 (tiga puluh delapan) jerigen, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah ;

- Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut seharusnya diperuntukkan untuk konsumen tertentu yang berhak mendapat BBM bersubsidi tetapi kenyataannya terdakwa mengangkut BBM bersubsidi tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan selaku team satuan Reserse Kriminal Khusus menerima perintah untuk melakukan kegiatan penertiban yang melakukan penimbunan BBM, atas perintah tersebut saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan, melakukan patroli, tepatnya di SPBU Nyiur Gading saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan melihat terdakwa membeli 3 (tiga) buah jerigen bahan bakar jenis solar lalu menaikkan solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ, setelah terdakwa mengemudikan mobilnya di Jalan Raya Nyiur Gading menuju menuju Lombok Timur, saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin mengangkut Bahan Bakar Minyak yang diangkutnya tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliter sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat sebab bahan bakar minyak jenis solar yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah diperuntukkan untuk masyarakat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia SULMAN WADI pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2014 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, setelah terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut di SPBU Nyiur Gading, terdakwa meletakkan jeringen tersebut diatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ bersama dengan jeringen – jeringen lain yang telah berisi bahan bakar minyak jenis solar, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jeringen, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut seharusnya diperuntukkan untuk konsumen tertentu yang berhak mendapat BBM bersubsidi tetapi kenyataannya terdakwa mengangkut BBM bersubsidi tersebut akan dijual kepada para nelayan yang Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut seharusnya diperuntukkan untuk konsumen tertentu yang berhak mendapat BBM bersubsidi tetapi kenyataannya terdakwa mengangkut BBM bersubsidi tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan selaku team satuan Reserse Kriminal Khusus menerima perintah untuk melakukan kegiatan penertiban yang melakukan penimbunan BBM, atas perintah tersebut saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan, melakukan patroli, tepatnya di SPBU Nyiur Gading saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan melihat terdakwa membeli 3 (tiga) buah jerigen bahan bakar jenis solar lalu menaikkan solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ, setelah terdakwa mengemudikan mobilnya di Jalan Raya Nyiur Gading menuju menuju Lombok Timur, saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin mengangkut Bahan Bakar Minyak yang diangkutnya tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan selaku team satuan Reserse Kriminal Khusus menerima perintah untuk melakukan kegiatan penertiban yang melakukan penimbunan BBM, atas perintah tersebut saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan, melakukan patroli, tepatnya di SPBU Nyiur Gading saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan melihat terdakwa membeli 3 (tiga) buah jerigen bahan bakar jenis solar lalu menaikkan solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ, setelah terdakwa mengemudikan mobilnya di Jalan Raya Nyiur Gading menuju menuju Lombok Timur, saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan menanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin mengangkut Bahan Bakar Minyak yang diangkutnya tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa mengakui rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliter sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat sebab bahan bakar minyak jenis solar yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah diperuntukkan untuk masyarakat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SULMAN WADI pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2014 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan usaha minyak bumi dan / atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha Niaga,  
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringan dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, setelah terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut di SPBU Nyiur Gading, terdakwa meletakkan jeringan tersebut diatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ bersama dengan jeringan – jeringan lain yang telah berisi bahan bakar minyak jenis solar, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jeringan, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah ;
- Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa tersebut seharusnya diperuntukkan untuk konsumen tertentu yang berhak mendapat BBM bersubsidi tetapi kenyataannya terdakwa mengangkut BBM bersubsidi tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan selaku team satuan Reserse Kriminal Khusus menerima perintah untuk melakukan kegiatan penertiban yang melakukan penimbunan BBM, atas perintah tersebut saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan, melakukan patroli, tepatnya di SPBU Nyiur Gading saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan melihat terdakwa membeli 3 (tiga) buah jeringan bahan bakar jenis solar lalu menaikkan solar tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ, setelah terdakwa mengemudikan mobilnya di Jalan Raya Nyiur Gading menuju menuju Lombok Timur, saksi I Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan menanyakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenai surat ijin mengangkut Bahan Bakar Minyak yang diangkutnya tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa mengakui rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliter sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat sebab bahan bakar minyak jenis solar yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah diperuntukkan untuk masyarakat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan dan dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gede Mertayasa, menerangkan sebagai berikut :

- Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan saksi Dody Satriawan selaku team satuan Reserse Kriminal Khusus menerima perintah untuk melakukan kegiatan penertiban yang melakukan penimbunan BBM, atas perintah tersebut saksi bersama saksi Dody Satriawan, melakukan patroli.
- Bahwa ketika saksi melakukan patroli saksi melihat terdakwa melintas, karena terdakwa melihat saksi lalu terdakwa dengan cepat melaju 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi beserta rombongan patroli mengikuti terdakwa.
- Bahwa setelah di SPBU Nyiur Gading terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah jeringen.
- Bahwa setelah terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa mengemudikan mobilnya dan saat berada di jalan menuju menuju Lombok Timur, saksi, saksi Dody Satriawan menghentikan kendaraan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli bahan bakar minyak jenis solar selain di SPBU Nyiur Gading, juga membeli di SPBU lain, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jeringen, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat sebab bahan bakar minyak jenis solar yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah diperuntukkan untuk masyarakat.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, namun terdakwa membantah memberikan pengakuan harga perliter dijual seharga Rp. 8.000,-, yang benar terdakwa mengakui seharga Rp. 6.000,-.

## 1. SAKSI DODY SATRIAWAN, menerangkan sebagai berikut :

- Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi dan saksi Mertayasa selaku team satuan Reserse Kriminal Khusus menerima perintah untuk melakukan kegiatan penertiban yang melakukan penimbunan BBM, atas perintah tersebut saksi bersama saksi Mertayasa, melakukan patrol ;
- Bahwa ketika saksi melakukan patroli saksi melihat terdakwa melintas, karena terdakwa melihat saksi lalu terdakwa dengan cepat melaju 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi beserta rombongan patroli mengikuti terdakwa ;
- Bahwa setelah di SPBU Nyiur Gading terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah jeringen ;
- Bahwa setelah terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa mengemudikan mobilnya dan saat berada di jalan menuju menuju Lombok Timur, saksi, saksi Dody Satriawan menghentikan kendaraan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli bahan bakar minyak jenis solar selain di SPBU Nyiur Gading, juga membeli di SPBU lain, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jeringen, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengakui BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat sebab bahan bakar minyak jenis solar yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah diperuntukkan untuk masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, namun terdakwa membantah memberikan pengakuan harga perliter dijual seharga Rp. 8.000,-, yang benar terdakwa mengakui seharga Rp. 6.000,-.

## 2. SAKSI I NENGAH SUARTA, menerangkan sebagai berikut :

- Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai operator di SPBU Nyiur Gading sehingga saksi yang melayani saat terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa saksi Gede Mertayasa dan saksi Dody Satriawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jerrigen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa saat terdakwa ditanya oleh saksi Gede Mertayasa dan saksi Dody Satriawan terdakwa mengakui membeli bahan bakar minyak jenis solar selain di SPBU Nyiur Gading, juga membeli di SPBU lain, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jerrigen, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengakui BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh terdakwa merupakan subsidi dari Pemerintah ;
  - Bahwa terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku ;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mau memberikan terdakwa membeli sebanyak tiga jerigen karena saksi tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari SKPD terkait, karena takut saksi mau memberikan terdakwa membeli sebanyak tiga jerigen yaitu sebanyak 84 liter ;
  - Bahwa saat pembelian BBM jenis solar oleh terdakwa bertepatan dengan isu – isu akan adanya kenaikan BBM, sehingga ada ketentuan pembelian BBM menggunakan jerigen diperbolehkan sebanyak sepuluh liter ;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, namun terdakwa membantah memberikan pengakuan harga perliter dijual seharga Rp. 8.000,-, yang benar terdakwa mengakui seharga Rp. 6.000,-.

### 3. SAKSI I MADE SUECA, menerangkan sebagai berikut :

- Tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas di SPBU Nyiur Gading sehingga saksi melihat saat saksi I Nengah Suartha melayani terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa saksi Gede Mertayasa dan saksi Dody Satriawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang



disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter ;

- Bahwa saat terdakwa ditanya oleh saksi Gede Mertayasa dan saksi Dody Satriawan terdakwa mengakui membeli bahan bakar minyak jenis solar selain di SPBU Nyiur Gading, juga membeli di SPBU lain, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jeringen, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah;
  - Bahwa terdakwa mengakui BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000,-
  - Bahwa BBM jenis solar yang dibeli oleh terdakwa merupakan subsidi dari Pemerintah ;
  - Bahwa terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku ;
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari SKPD terkait kepada saksi Gede Mertayasa ;
  - Bahwa saat pembelian BBM jenis solar oleh terdakwa bertepatan dengan isu – isu akan adanya kenaikan BBM, sehingga ada ketentuan pembelian BBM menggunakan jeringen diperbolehkan sebanyak sepuluh liter ;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, namun terdakwa membantah memberikan pengakuan harga perliter dijual seharga Rp. 8.000,-, yang benar terdakwa mengakui seharga Rp. 6.000,-.

4. SAKSI AHLI EMILLIA ERMASARI, ST, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai teknisi Pengawas, Pemantau dan Pengolah data kegiatan sektor Hilir Minyak dan Gas Bumi bidang Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi NTB ;
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM yang bersubsidi adalah bayaran yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada PT. Pertamina selaku pelayanan publik berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas menyediakan BBM ditanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak bumi adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :
  - a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang ;
  - b. Profil perusahaan (company profil) ;
  - c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
  - d. Surat tanda daftar perusahaan (TDP) ;
  - e. Surat keterangan domisili perusahaan ;
  - f. Surat informasi sumber pendanaan ;
  - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan ;
  - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
  - i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar aturan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa ijin pihak yang berwenang yaitu Pasal 5 angka 2 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bumi bersubsidi pemerintah jenis solar dan premium haruslah dilengkapi izin pengangkutan atau surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) kabupaten / Kota yang membidangi usahanya yang sebelumnya telah mendapatkan verifikasi ;
- Bahwa disesuaikan dengan harga solar subsidi Pemerintah dengan harga solar yang dibeli oleh terdakwa, jelas bahwa yang dibeli oleh terdakwa adalah jenis solar yang bersubsidi dari Pemerintah ;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yaitu :
  - a. Melanggar ketentuan pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;
  - b. Melanggar Permen ESDM No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk konsumen pengguna tertentu, dimana terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar tanpa surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten / Kota yang membidangi usahanya ;
  - c. Mencari keuntungan pribadi dari selisih harga BBM bersubsidi dengan harga BBM non Subsidi perliter BBM Negara dirugikan sebesar  $\pm$  Rp. 6.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perliter dikali jumlah BBM sebagai barang bukti dengan volume 1.064 liter  
maka kerugian Negara  $\pm$  Rp. 6.916.000,-

d. Mengganggu system distribusi dan alokasi BBMbersubsidi yang diperuntukkan  
pada suatu wilayah Kabupaten / Kota dan BBM untuk masyarakat ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara khusus telah diperiksa dan dimuka  
persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Gede Mertayasa dan saksi Dody Satriawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa di SPBU Nyiur Gading terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah jeringen ;
- Bahwa setelah terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa mengemudikan mobilnya dan saat berada di jalan menuju Lombok Timur, saksi Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan menghentikan kendaraan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar selain di SPBU Nyiur Gading, juga membeli di lima lokasi SPBU, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jeringen,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah ;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga perliternya sebesar Rp. 6.000,-
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut BBM (bahan bakar Minyak) bersubsidi tidak dilengkapi izin / dokumen yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hokum ;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa : 38 (tiga puluh delapan) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) liter dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol DR 9548 YZ, barang bukti mana telah disita secara sah, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan subsideritas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Primair melanggar pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Subsidair melanggar pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Lebih subsidair melanggar pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas untuk pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Ad1). Unsur \_setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu melainkan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa Sulman Wadi dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa ijin pihak yang berwenang tentang Minyak dan Gas Bumi mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM yang bersubsidi adalah bayaran yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada PT. Pertamina selaku pelayanan publik berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas menyediakan BBM ditanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya, sedangkan yang dimaksud dengan bahan bakar minyak bumi adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bumi bersubsidi pemerintah jenis solar haruslah dilengkapi izin penyimpanan dan niaga atau surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) kabupaten / Kota yang membidangi usahanya sebelumnya telah mendapatkan verifikasi;

Menimbang, bahwa saksi Gede Mertayasa dan saksi Dody Satriawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Depan SPBU Nyiur Gading Jalan Raya Nyiur Gading Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sedangkan saksi Gede Mertayasa dan saksi Dody Satriawan selaku team satuan Reserse Kriminal Khusus menerima perintah untuk melakukan kegiatan penertiban yang melakukan penimbunan BBM, atas perintah tersebut saksi Gede Mertayasa bersama saksi Dody Satriawan, melakukan patrol ;

Menimbang, bahwa setelah di SPBU Nyiur Gading terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah jeringen dan setelah terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut, terdakwa mengemudikan mobilnya dan saat



berada di jalan menuju Lombok Timur, saksi Gede Mertayasa, saksi Dody Satriawan menghentikan kendaraan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nyiur Gading sebanyak masing – masing 28 (dua puluh delapan) liter yang disimpan ke dalam 3 (tiga) buah jeringen dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, kemudian terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar selain di SPBU Nyiur Gading, juga membeli di SPBU lain, sehingga bahan bakar minyak jenis solar tersebut keseluruhan berjumlah 1.064 (seribu enam puluh empat) liter yang disimpan dalam 38 (tiga puluh delapan) jeringen, keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada para nelayan yang ada di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan harga perliternya sebesar Rp. 8.000,-, pada saat pembelian BBM jenis solar oleh terdakwa bertepatan dengan isu – isu akan adanya kenaikan BBM, sehingga ada ketentuan pembelian BBM menggunakan jeringen diperbolehkan sebanyak sepuluh liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang ;
- b. Profil perusahaan (company profil) ;
- c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
- d. Surat tanda daftar perusahaan (TDP) ;
- e. Surat keterangan domisili perusahaan ;
- f. Surat informasi sumber pendanaan ;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan ;



h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar aturan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa ijin pihak yang berwenang yaitu Pasal 5 angka 2 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bumi bersubsidi pemerintah jenis solar dan premium haruslah dilengkapi izin pengangkutan atau surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usahanya yang sebelumnya telah mendapatkan verifikasi yang disesuaikan dengan harga solar subsidi Pemerintah dengan harga solar yang dibeli oleh terdakwa, jelas bahwa yang dibeli oleh terdakwa adalah jenis solar yang bersubsidi dari Pemerintah, dengan demikian unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas dengan terbuktinya dakwaan primair, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah terjadi selesai menjalani pidananya, terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf 'ŷ' dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah disita secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditetapkan seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis menyadari dengan sebenar-benarnya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya serta korban dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak sedangkan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SULMAN WADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ” ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 38 (tiga puluh delapan) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.064 (seribu enam puluh empat) liter,  
Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra jenis pick up warna hitam dengan Nopol.  
DR 9548 YZ ;Dikembalikan kepada **SULMAN WADI** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **23 Pebruari 2015** : oleh kami **I MADE SERAMAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HASTONO, SH., MH**, dan **WARI JUNIATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. RAUHIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I.A.K. YUSTIKA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

**Ttd**

**TRI HASTONO, SH., MH**

**Ttd**

**WARI JUNIATI, SH., MH**

Hakim Ketua Majelis,

**Ttd**

**I MADE SERAMAN, SH., MH**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**Drs. H. RAUHIN, SH,**

Untuk turunan resmi,  
Pengadilan Negeri Mataram,  
Panitera

**LALU IHSAN, SH., MH**  
Nip. 19631231 198603 1 040